



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 / 0248 / BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM AJUDAN BUPATI DONGGALA
DAN AJUDAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang: a. bahwa Ajudan Bupati Donggala dan Ajudan Wakil Bupati Donggala memiliki peran penting dalam membantu segala tugas dan pekerjaan serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa demi terciptanya optimalisasi dalam pelaksanaan tugas dan perannya dalam melakukan Pengawasan dan Pengawasan maka perlu menetapkan Honorarium terhadap Ajudan Bupati Donggala dan Ajudan Wakil Bupati Donggala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Ajudan Bupati Donggala dan Ajudan Wakil Bupati Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 Tahun 2014);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 283);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2023 pasal 66 tentang Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan Penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak mulai Undang-undang ini berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Honorarium Ajudan Bupati Donggala dan Ajudan Wakil Bupati Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ajudan Bupati Donggala dan Ajudan Wakil Bupati Donggala sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
- Melakukan pengawalan dan pengamanan kepada Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam menjalankan tugas kedinasan;
 - Melakukan koordinasi berkaitan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Donggala dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala; dan
 - Selain mempunyai tugas sebagai Ajudan tersebut, juga mempunyai tugas tambahan sebagai pramu tamu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 20 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0248 /BAG. UMUM
/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM AJUDAN
BUPATI DONGGALA TAHUN ANGGARAN
2025

NO	N A M A	JABATAN / PEKERJAAN	HONOR/BULAN	KET
1	2	3	4	5
1	AIPDA JUFRI, S.H NRP : 84101311	AJUDAN BUPATI DONGGALA	Rp. 2.350.000	
2	BRIPKA MUSTANSIR NRP. 86090915	AJUDAN BUPATI DONGGALA	Rp. 2.350.000	
3	BRIGPOL NULFIAN NRP. 89100585	AJUDAN WAKIL BUPATI DONGGALA	Rp. 2.350.000	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI